

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk dan kenaikan tingkat ekonomi mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila tanah, air dan udara dimasuki zat, energi atau komponen kimia sehingga kualitasnya dapat turun. Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh antara lain:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri.
2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang.
3. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki peran besar dalam upaya penegakan hukum kepada

---

<sup>1</sup> Widia Edorita. 2010. "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimulai dari Mana". *Jurnal Hukum*. Edisi, Vol. 1, No. 1, hlm 114

masyarakat dan khususnya kepada para pengusaha tahu untuk mengelola limbah hasil produksi mereka sehingga tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Pencemaran lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Kerusakan yang disebabkan oleh Alam dan perbuatan manusia
- b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Masyarakat dan pengusaha tahu rata-rata belum mengetahui mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah tersebut, sehingga mereka yang umumnya berada di daerah pedesaan tidak menyadari bahwa kegiatan mereka sehari-hari dalam hal pembuangan limbah hasil produksi termasuk kedalam kategori pencemaran lingkungan. Limbah dari hasil produksi tahu tersebut hanya dibuang ke sungai-sungai di sekitar pabrik mereka. Dampaknya tidak hanya mencemari air, akan tetapi hilir atau tepian sungai yang langsung berbatasan dengan kebun warga juga akan ikut tercemar dan mempengaruhi kesuburan tanah karena zat kimia yang terkandung di dalamnya. Namun, permasalahan ini terjadi terus-menerus tanpa ada tindakan atau protes dari masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik tahu yang merasakan secara langsung dampak yang timbul dari pembuangan limbah tersebut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah kurang memperhatikan dampak pencemaran lingkungan, sehingga para pengusaha tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan selama ini termasuk pelanggaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya diadakan penyuluhan dan sosialisasi yang merata ke tiap-tiap daerah di Wonogiri, dengan tujuan agar masyarakat dan para pengusaha tahu yang umumnya kelas menengah menjadi “melek” hukum.

---

<sup>2</sup> Kartono, 2009, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, hal. 249-250

Pencemaran limbah dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam. Dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan (ke sungai) karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang telah kita rusak, dapat segera dilakukan proses rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Pemerintah daerah seharusnya berupaya menumbuhkan kesadaran akan hukum kepada masyarakat dan pengusaha.<sup>3</sup>

Petugas Penyuluh di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Wonogiri, Kamto, mengatakan jumlah total perajin tahu di Kabupaten Wonogiri ada sekitar 299 pengrajin tahu yang tersebar di 25 kecamatan. Terutama pengrajin tahu yang berada di Kecamatan Giritontro, Wonogiri terdapat sekitar 4 pengrajin tahu yang tersebar di Dusun Banjar 3 pengrajin, Dusun Pucanganom 2 pengrajin, Dusun Grogol 1 pengrajin. Dari 6 pengrajin tahu yang tersebar di 3 Dusun yang berada di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri tersebut sebagian besar pemilik pabrik tahu membuang limbahnya ke aliran sungai yang melintasi pemukiman penduduk. Hal ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, tidak

---

<sup>3</sup> Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hlm 37

ada perubahan atau pun tindakan atisipatif yang dilakukan warga sekitar yang merasakan dampak dari limbah tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.

Masyarakat dan pengusaha tahu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha tahu agar memahami tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (1) “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup” dan diperjelas didalam ayat (2) “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 57 yang berbunyi

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu Untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri?

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 26

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia kepada pengrajin tahu ataupun kepada masyarakat yang berada disekitar industri tahu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan yang berlaku di Indonesia, dan manfaat praktis bagi pemerintah daerah adalah dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana kesadaran hukum masyarakatnya, terutama pemilik industri dan masyarakat di sekitar industri tahu.